

SKRIPSI

**“PROTEKSI *EXTRA INCOME* TERHADAP
NASABAH ASURANSI JIWASRAYA”**



PENULISAN HUKUM

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna menyelesaikan Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum

Oleh

ABDUL HASIM

137010647

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS WAHID HASYIM SEMARANG

2017

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

SKRIPSI

**PROTEKSI EKSTRA *IN COME* TERHADAP NASABAH
ASURANSI JIWA SRAYA**

Disusun oleh:

ABDUL HASIM
NIM : 137010647

Skripsi ini telah disetujui oleh pembimbing untuk diajukan
Dewan Penguji

Pembimbing I



Anto Kustanto, SH. M.Hum
NPP. 09.06.1.0155

Pembimbing II



Dr. M. Shidqon Prabowo, SH., MH
NPP. 09.10.1.0177

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

**PROTEKSI EKSTRA *IN COME* TERHADAP NASABAH
ASURANSI JIWA SRAYA**

Dipersiapkan dan disusun oleh:

**ABDUL HASIM
NIM : 137010647**

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 14 Februari 2017

Dewan Penguji:

Penguji I



Anto Kustanto, SH, M.Hum
NPP. 09.06.1.0155

Penguji II



Dr. M. Shidqon Prabowo, SH., MH
NPP. 09.10.1.0177

Penguji III



Masyhuri, SH., Sp.N
NPP.02.01.1.0051

Dekan Fakultas Hukum



Dr. Suparmin, SH., M.Hum
NPP. 09.06.1.0174

KATA PENGANTAR

Tiada kata terindah selain ucapan syukur kehadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya sehingga penulis mendapat bimbingan dan kemudahan dalam menyelesaikan penyusunan Skripsi dengan judul “Proteksi Ekstra *In Come* terhadap Nasabah Asuransi Jiwa Sraya“. Penyusunan skripsi ini merupakan syarat akademis dalam menyelesaikan pendidikan S1 Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim Semarang.

Di dalam penulisan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H.Mudzakir Ali., M.A, Rektor Universitas Wahid Hasyim Semarang yang telah memberikan kesempatan studi di Kampus Universitas Wahid Hasyim Semarang.
2. Dr. Suparmin, SH.,MH., Dekan Hukum Universitas Wahid Hasyim Semarang yang telah memberikan ijin untuk mengadakan penelitian.
3. Anto Kustanto, SH.,MH., Dosen Pembimbing I, yang senantiasa memberikan bimbingan dan nasehat untuk menyelesaikan skripsi ini.
4. Dr. M. Shidqon Prabowo, SH.,MH., Dosen Pembimbing II, yang juga senantiasa memberikan bimbingan dan nasehat untuk menyelesaikan skripsi ini.
5. Pimpinan PT. Asuransi Jiwa Sraya yang telah memberikan ijin untuk mengadakan penelitian.
7. Bapak Abdul Hamid dan Ibu Ruminah, orang tua dari penulis.
8. Kakak, Adik dan keluarga yang selalu memberikan semangat dan motivasi.

9. Semua pihak, Syekhhermania Demak, Arek AMG, serta yang telah banyak membantu dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari keterbatasan pengetahuan dan pengalaman membuat penyusunan skripsi ini jauh dari sempurna. Oleh karena itu penulis berharap kritik dan saran dari para pembaca untuk melengkapi dan memperbaiki skripsi ini di kemudian hari.

Kebenaran datangnya dari Allah SWT dan kesalahan murni milik saya pribadi sebagai seorang manusia biasa. Semoga Skripsi yang sederhana ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak.

Semarang, 08 Februari 2017

Abdul Hasim



PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ABDUL HASIM

NIM : 137010647

Judul : “PROTEKSI *EXTRA INCOME* TERHADAP NASABAH
ASURANSI JIWASRAYA”

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini merupakan hasil karya peneliti yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana (S-I) di Universitas Wahid Hasyim Semarang.
2. Yang tertulis di dalam skripsi ini benar-benar hasil karya saya sendiri, bukan jiplakan dari karya tulis orang lain baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah
3. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini sebagian maupun seluruh isinya merupakan karya plagiat, maka peneliti bersedia menerima sanksi yang berlaku di Universitas Wahid Hasyim Semarang.

Semarang, 08 Februari 2017

Peneliti/Penulis

ABDUL HASIM

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Bersabar, Berusaha, dan Bersyukur

#Bersabar dalam berusaha

#Berusaha dengan tekun dan pantang menyerah

#dan Bersyukur atas apa yang telah diperoleh

Allah meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan diantara kamu beberapa derajat
Tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan selama ada komitmen bersama untuk menyelesaikannya.

Aku persembahkan cinta dan sayangku kepada Orang tua ku, kakaku dan adik ku, keluargaku yang telah menjadi motivasi dan inspirasi dan tiada henti memberikan dukungan do'anya buat aku. "Tanpa keluarga, mie ayam tanpa ayan."

Terimakasih yang tak terhingga buat dosen-dosen ku, terutama pembimbingku yang tak pernah lelah dan sabar memberikan bimbingan dan arahan kepada ku.

Terimakasihku juga ku persembahkan kepada para sahabatku yang senantiasa menjadi penyemangat dan menemani disetiap hariku. "rezeki bukan hanya berupa materi, tapi sahabat yang baik juga rezeki."

Teruntuk teman-teman angkatanku yang selalu membantu, berbagi keceriaan dan melewati setiap suka dan duka selama kuliah, terimakasih banyak. "Tiada hari tanpa canda tawa kalian"

Aku niat, aku berusaha, aku mendapatkan hasil

ABSTRAK

Asuransi merupakan salah satu produk jasa keuangan yang berkembang di Indonesia. Oleh karena itu, sekarang ini banyak perusahaan asuransi hadir dengan menawarkan produk-produk unggulan yang memiliki inovasi baru, seperti PT. Asuransi Jiwasraya dengan produk unggulannya yaitu JS. Proteksi Extra Income, dimana produk asuransi tersebut merupakan produk dalam bidang deposito. Permasalahan dalam penelitian ini adalah : (1) Bagaimana perlindungan hukum terhadap nasabah asuransi JS. Proteksi Extra Income jika ditinjau dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian?; (2) Apa sajakah kelebihan dan kekurangan yang dimiliki oleh produk asuransi JS. Proteksi Extra Income jika dibandingkan dengan produk asuransi lainnya yang dikelola oleh PT. Asuransi Jiwasraya?; (3) Hambatan apa sajakah yang ditemui dalam memberikan perlindungan hukum terhadap nasabah asuransi berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian serta upaya apa sajakah yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut?

Metode penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis. Teknik pengumpulan data yaitu wawancara dengan teknik keabsahan data triangulasi. Sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Hasil penelitian ini yaitu : (1) Perlindungan hukum merupakan suatu bentuk upaya yang dilakukan untuk memberikan pengayoman bagi masyarakat. Seperti halnya perlindungan hukum yang diberikan bagi nasabah asuransi JS. Proteksi Extra Income. Namun kenyataannya masih terdapat nasabah yang tidak mendapatkan haknya seperti tidak adanya keterbukaan informasi dan pencairan dana klaim yang tidak dapat dilakukan. ; (2) Produk asuransi JS. Proteksi Extra Income memiliki kelebihan yaitu berupa nilai deposito yang diberikan secara berkala bagi nasabahnya, sedangkan kekurangan yang dimiliki yaitu hanya dapat diikuti nasabah golongan masyarakat menengah ke atas saja, mengingat premi minimal pada produk asuransi ini adalah sebesar Rp. 50.000.000,00. ; (3) Hambatan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap nasabah asuransi berasal dari adanya nasabah dan perusahaan asuransi yang melakukan tindakan wanprestasi. Selain itu, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian hanya memandang asuransi sebagai sebuah bisnis dengan tidak memberikan kejelasan mengenai pengaturan perlindungan hukum bagi nasabah selaku anggota masyarakat pemakai jasa asuransi. Sehingga, upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan yang terjadi dalam memberikan perlindungan hukum adalah dengan menggunakan Undang-Undang lain yang selaras dan mampu melengkapi kekurangan yang ada pada Undang-Undang sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Kata kunci : Perlindungan hukum, nasabah asuransi, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
PERNYATAAN	vi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vii
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
1. Tujuan Penelitian.....	7
2. Manfaat Penelitian.....	7
D. Sistematika Penulisan.....	8
BAB II.....	11
TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Tinjauan Umum Mengenai Perlindungan Hukum	11
1. Pengertian Perlindungan Hukum.....	11
2. Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Asuransi Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian	13
3. Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Asuransi Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.....	14
4. Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Asuransi Menurut KUHPerdara 19	
5. Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Asuransi Menurut KUH Dagang	

B.	Tinjauan Umum Mengenai Asuransi	25
1.	Pengertian Asuransi	25
2.	Premi Asuransi	31
3.	Polis Asuransi	31
4.	Perjanjian Asuransi	32
5.	Risiko dalam Asuransi	36
6.	Penggolongan Asuransi	37
C.	Produk Asuransi JS. Proteksi Extra Income	42
BAB III	45
METODE PENELITIAN	45
A.	Metode Analisis Data	45
B.	Metode Pendekatan	46
C.	Sumber Data	47
1.	Data Primer	47
2.	Data Sekunder	48
D.	Teknik Pengumpulan Data	49
1)	Wawancara (interview)	49
2)	Observasi	50
3)	Kepustakaan	50
E.	Analisis dan Pengolahan Data	50
BAB IV	53
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	53
A.	Gambaran Umum Mengenai PT. Asuransi Jiwasraya	53
B.	Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Asuransi JS. Proteksi Extra Income	61
C.	Kelebihan dan Kekurangan Produk Asuransi JS. Proteksi Extra Income Dibandingkan dengan Produk Asuransi Lainnya yang Dikelola Oleh PT. Asuransi Jiwasraya	68
1.	Kelebihan Produk Asuransi JS. Proteksi Extra Income	68
D.	Kekurangan Produk Asuransi JS. Proteksi Extra Income	73

E.	Hambatan yang Dialami dan Upaya yang Dilakukan dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Asuransi	74
1.	Hambatan yang Dialami dalam Memberikan Perlindungan Hukum...74	
F.	Upaya yang Dilakukan Untuk Mengatasi Hambatan dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah	77
G.	Pembahasan.....	80
1.	Pembahasan Mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Asuransi JS. Proteksi Income	80
2.	Pembahasan Mengenai Kelebihan dan Kekurangan Produk JS. Proteksi Extra Income.....	85
3.	Pembahasan Mengenai Hambatan yang Terjadi dan Upaya yang Dilakukan Untuk Mengatasi Hambatan dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah.....	88
BAB V	98
PENUTUP	98
A.	Kesimpulan.....	98
B.	Saran.....	99
DAFTAR PUSTAKA	101